

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi masyarakat serta Negara. Suatu keluarga yang dibentuk dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut bukan saja sekedar hubungan perdata antara sesama manusia selama hidupnya, akan tetapi juga dipertanggung jawabkan dihadapan yang Maha Kuasa, maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama¹.

Ikatan tersebut dapat terputus oleh suatu keadaan yang merupakan takdir Allah SWT, yaitu takdir *Qada* merupakan takdir Allah SWT yang tidak bisa diubah oleh siapapun, diantaranya yaitu jodoh, rezeki, kematian. Kematian adalah salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan, selain itu bahwa kematian tidak bisa diramalkan oleh manusia, kematian juga berada di luar kekuasaan manusia. Kapanpun, di manapun, siapapun, jika sudah tiba saatnya tidak ada yang dapat mencegahnya².

¹ Bakri A. Rahman dan A. Sukaraja, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Hidakarya, 1981), 34.

² Yusuf ali, *Fiqh Keluarga pedoman bekeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

Peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum antara orang yang meninggal dengan orang yang ditinggalkan, terutama kepada keluarga dan orang-orang tertentu yang ada hubungannya dengan orang meninggal tersebut. Seperti dalam hal kewarisan, perkawinan, perceraian dan hubungan keperdataan lainnya. Adapun dalam kaitannya dengan perceraian, dalam hal ini ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati), maka hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur bahwa dia (istri yang ditinggal mati oleh suaminya) adalah wajib menjalankan *Ihdād*³.

Masalah wanita karir dan *Ihdād* adalah sebagian dari sekian masalah serius tentang hukum Islam yang harus diselesaikan. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik telah melanda hampir

³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), 43.

semua orang, laki-laki maupun perempuan fenomena ini semakin nyata dalam era industrial sekarang ini.

Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa pemburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami). Bahwa kaum perempuan yang disebut terakhir ini (kaum istri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus suami dan anak-anak, mereka juga mencari nafkah di luar⁴. Dalam keadaan demikian jika wanita karir tersebut adalah seorang muslimah yang di tinggal kematian oleh suaminya.

Pada umumnya motivasi atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan tempat dalam masyarakat, dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.

Untuk mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya pekerjaan itu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang mungkin akan muncul dalam karir kita yang tidak akan terbayangkan sebelumnya. Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum

⁴Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015, 23

muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik budaya, ilmu pengetahuan dan olah raga, maupun di bidang-bidang lainnya. Boleh di kata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang ojek, tukang parkir, satpam, dan lain-lain⁵.

Di bidang olah raga misalnya, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, karate, taekwondo dan lain sebagainya.

Wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karir. Wanita karir adalah wanita yang menekuni suatu profesi (sesuatu yang ditekuni dalam bidangnya), wanita yang waktunya di luar rumah kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah, merupakan motto mereka sehingga waktu satu detikpun sangat berharga. Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rekan seprofesi, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau

⁵<https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint?17885>, (diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 23:00)

harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan⁶.

Dalam kondisi seperti itu *Ihdād* ini terasa berat jika yang menjalaninya adalah wanita muslimah yang sedang sibuk-sibuknya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan demi kemajuan karirnya. Dalam keadaan *Ihdād*, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya.⁷

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berupaya membaca kembali teks-teks ayat *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, untuk kemudian di tata kembali berdasarkan tuntunan konteks yang baru. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menghasilkan hukum *Ihdād* wanita karier, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan tehnik pengumpulan data melalui penelaahan pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan sedangkan dalam menganalisis data yang terkumpul⁸.

Bahwa persamaan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk ber-*ihdād* yakni dituntut untuk tidak berhias diri

⁶<https://digilib.uin-suka.ac.id>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 23:00)

⁷Fatimah, *Ihdad Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta, Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, 39.

⁸Husein Muhammad, *fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta, 2002), 119.

selama masa *Ihdād* sebagai pernyataan turut berbelas sungkawa atas kematian suaminya.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama *Ihdād*, dan kedua tetap tinggal didalam rumah. Meskipun demikian, tidak ada peluang untuk keluar rumah bagi Imam Asy-Syafi'i tertutup sama sekali. Wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada *Udzur Syar'i*, ia boleh keluar.

Keluarnya tapi karena *Udzur*, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, jika kondisi wanita karir itu memang tidak bisa menghindari dari keluar rumah, ia boleh saja keluar rumah. Sebelumnya ia harus berusaha dulu untuk tetap tinggal didalam rumah. Kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal, barulah ia boleh keluar⁹.

Imam Abu Hanifah berpendapat, wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari, karna itu ia boleh keluar mencari nafkah untuk menyambung kehidupannya. Tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) ditempat manapun, kecuali dirumahnya sendiri¹⁰.

⁹<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1788>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 08:06)

¹⁰H. Zaenal Arifin, *Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta 2003), 261

QS. Al-Baqarah: 234¹¹.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*" (QS. Al-Baqarah: 234).

Oleh karna itu penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini menurut pandangan Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Asy-Syafi'i terhadap wanita muslimah yang telah di tinggalkan suaminya meninggal dunia, sehingga skripsi ini penulis beri judul, **Pandangan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah Tentang Wanita Karir yang Keluar Rumah dalam Masa *Ihdād*.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

¹¹ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata* (Jawa Barat : Cipta Bagus Segera), QS. Al-Baqarah: 234.

1. Bagaimana hukum keluar rumah bagi wanita bekerja dalam masa *Ihdād* menurut Mazhab Hanafiyah ?
2. Bagaimana hukum keluar rumah bagi wanita bekerja dalam masa *Ihdād* menurut Mazhab Syafi'iyah ?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Abu Hanafiyah dan Syafi'iyah terhadap hukum wanita bekerja dalam masa *Ihdād*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui secara mendalam hukum syariat Islam menurut pendapat Mazhab Abu Hanifah tentang *Ihdād* wanita karir.
2. Untuk mengetahui secara mendalam hukum syariat Islam menurut pendapat Mazhab Asy-Syafi'i tentang *Ihdād* wanita karir.
3. Untuk mengetahui problematika yang muncul bagi wanita karir yang ber-*Ihdād*.

Adapun kegunaan dari peneliti yang penulis kaji, yaitu berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai tiga jenis kegunaan yaitu :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam.
2. Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar S.H di UIN Raden Fatah Palembang

3. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap permasalahan mengenai problematika *Ihdād* bagi wanita karir menurut pandangan Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Asy-Syafi'i.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu diambil dari Jurnal yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution, diterbitkan pada Tahun 2015 yang berjudul “Problematika *Ihdād* wanita karir menurut hukum Islam” dengan hasil penelitian *Ihdād* adalah salah satu ajaran Islam yang jelas disyari’atkan berdasarkan *Nash* dan *Ijma’* Ulama. Para Ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa *Ihdād* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka apabila ia ditinggal mati suaminya. Tujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang

ketentuan syariat Islam tentang *Ihdād*¹². Penelitian selanjutnya di ambil dari jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fahru, diterbitkan pada tahun 2015 yang berjudul “*Iddah dan Ihdād* wanita karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” dengan hasil penelitian ketentuan hukum ‘*Iddah dan Ihdād* jika dikaitkan dengan wanita karir bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karir, asalkan ia tetap menjalani ‘*Iddah dan Ihdād* tentang larangan menikah sebelum selesai masa ‘*Iddah dan Ihdād* tersebut¹³.

E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Pada pernyataan tersebut dapat diberikan gambaran bahwa metode penelitian merupakan suatu mutlak yang harus ada dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ini adalah penelitian kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan (Library Research) yaitu mempelajari

¹² Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad wanita karir menurut hukum Islam*, 97

¹³ Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad wanita karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2015,61

buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang diangkat, serta mempelajari fenomena yang terjadi dimasyarakat.

2. Jenis Data

Agar lebih akurat dan rasional, dalam penulisan ini penulis menggunakan data data kualitatif, yaitu dengan mengadakan kajian pustaka terhadap sumber-sumber data berupa buku-buku dan kitab-kitab *Fiqh* yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut meliputi:

- a. Sumber hukum Primer diambil dari kitab *Al-Umm* tentang *Ihdād* wanita yang ditinggal mati suaminya. Kemudian juga kitab *Bulughul Mahram* tentang ketentuan-ketentuan *Ihdād* wanita karir.
- b. Sumber hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang digunakan yaitu buku atau jurnal yang berkaitan dengan *Ihdād*.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet seperti PDF, Jurnal & Google Books.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni dengan cara berbagai sumber pustaka studi kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, kitab-kitab Imam Mazhab dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis *Komperatif*, yakni bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang hal-hal yang akandiuraikan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari IV Bab, beberapa Bab, termasuk pula Daftar Pustaka dan terlampir. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan Dalam Bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Biografi Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Asy-Syafi'i, pendidikan Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Syafi'i, guru-guru Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Asy-Syafi'i, Metode *Istinbāth* yang dipakai oleh Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Asy-Syafi'i.

Bab III, *Ihdād* Bagi Wanita Karier meliputi: Ketentuan Syari'at Islam tentang *Ihdād* dan *Ihdād* bagi wanita karir sesuai dengan Pandangan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah.

Bab IV, Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

